



**BAPPEDA PROVINSI NTB**



**Laporan Evaluasi Pelaksanaan  
Dana Alokasi Khusus  
Tahun Anggaran 2023  
Triwulan II**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan II Pelaksanaan DAK Tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PML.07/2023, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp. 148.706.852.280,- atau 15,44% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 22,62%, yang terdiri dari DAK Fisik realisasi keuangan sebesar Rp. 24.465.764.140 atau 7,22% dengan realisasi fisik 12,02% dan DAK Non Fisik realisasi keuangan sebesar Rp. 124.061.088.140,- atau 19,95% dengan realisasi fisik sebesar 33,04%. Secara umum rendahnya capaian fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan II Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2023.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataramba, 2023 1  
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB



**Dr. H. Iswandi, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651231 199403 1 153



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik Penugasan dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.962.899.173.780,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.706.852.280,- atau 15,44%, dengan kinerja fisik sebesar 22,62%. DAK Fisik antara lain Dak Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 341.137.435.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.645.764.140,- atau 7,22% dengan kinerja fisik 12,02% yang meliputi Dak Fisik Penugasan Bidang Pendidikan sebesar Rp.186.109.211.000,- Dak Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.32.808.021.000,- dan Dak Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.10.042.142.000,- DAK Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) dengan total alokasi sebesar Rp.21.448.624.000,- DAK Penugasan Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp. 37.001.907.000,- DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.30.517.925.000,- serta DAK Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.23.209.605.000,-.

DAK Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.621.761.738.780,- dimana sampai dengan triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 124.061.088.140,- atau 19,95%, dengan kinerja fisik 33,04% yang terdiri atas Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.601.037.023.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.664.622.580,- atau 20,08%, dengan realisasi fisik 44,79%, BOP Bidang Kebudayaan sebesar Rp.3.800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.240.193.160,- atau 2,64% dengan realisasi fisik sebesar 45,47%, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi sebesar Rp. 3.293.413.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.189.449.900,- atau 36,12%, dengan kinerja fisik 28,57%, Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak dan KB sebesar Rp.438.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.562.700,- atau 18,36%, Dana BOK sebesar Rp.16.022.835.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 766.524.800,- atau 6,24% dan Dana Penanaman Modal sebesar Rp.898.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.735.008,- atau 13,32%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik masih rendah karena pada triwulan II Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2023.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Sistematika Laporan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik.....</b>	<b>10</b>
a. DAK Fisik Bidang Pendidikan .....	11
b. DAK Fisik Bidang Kesehatan.....	15
c. DAK Fisik Penugasan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;.....	17
d. DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan; .....	22
e. Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian;.....	26
<b>2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik .....</b>	<b>29</b>
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	29
b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD .....	30
c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; .....	30
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) .....	31
e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); .....	31
f. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; .....	32
g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; .....	33
h. Dana Fasilitasi Penanaman Modal.....	33
<b>BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2023.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 DAK Fisik.....</b>	<b>36</b>
a. DAK Fisik Bidang Pendidikan .....	37
b. DAK Fisik Bidang Kesehatan.....	41
c. DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan.....	42
d. DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi .....	42
e. Dak Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	42

f.	Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian.....	44
<b>3.2</b>	<b>DAK Non Fisik.....</b>	<b>44</b>
a.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	44
b.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah.....	45
c.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah; 45	
d.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; .....	45
e.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) .....	47
f.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); .....	47
g.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; .....	48
h.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>51</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>51</b>
<b>4.2</b>	<b>Rekomendasi.....</b>	<b>51</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Proporsi Anggaran DAK Tahun 2023 ..... 35



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Reguler Dan Fisik Penugasan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 .....36

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2023 .....50



# BAB I : PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai **program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu** yang menjadi **prioritas nasional** dan membantu **operasionalisasi pelayanan publik**, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants* artinya bagian dari Transfer Khusus Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional pelayanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dan menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

DAK terbagi atas tiga jenis, DAK fisik, non fisik dan Hibah Kepada Daerah. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Dak fisik terdiri atas Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan.

Bidang Dak Fisik Ta. 2023 adalah :

- a. Dak mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari bidang antara lain :
  1. bidang Pendidikan;
  2. bidang Kesehatan.
- b. Dak mendukung konektivitas daerah yaitu bidang jalan;



c. Dak yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu :

1. tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang (1) pariwisata, (2) industry kecil dan menengah (IKM), (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (4) perdagangan, (5) lingkungan hidup dan (6) jalan;
2. tematik penanganan Kawasan kumuh terdiri dari bidang (1) air minum, (2) sanitasi dan (3) perumahan dan permukiman;
3. tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi terdiri dari bidang (1) transportasi perdesaan, (2) transportasi perairan, (3) jalan, (4) infrastruktur energi terbarukan (IET).

d. Dak mendukung ketahanan pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu :

1. tematik pengembangan *food estate* terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) jalan dan (4) kehutanan;
2. tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewani) terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) kelautan dan perikanan dan, (4) jalan.

Daftar menu kegiatan dan daerah lokasi prioritas DAK Fisik TA 2023 tertuang pada Sistem Informasi Krisna DAK berdasarkan hasil kesepakatan Multilateral Meeting DAK Fisik.

Dak fisik Penugasan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya (kebijakan KEM-PPKF, arahan Presiden dan ketentuan lain dalam perundangan) serta mendukung pemulihan ekonomi nasional (bersifat lintas sektor dan sesuai prioritas dan tematik) serta untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Tematik Dak Fisik Penugasan tahun 2023, terdiri atas :

1. tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas;
2. tematik pengembangan food estate;
3. tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi;
4. Tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu;
5. Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan.

Mekanisme Pengelolaan Dak Fisik di daerah meliputi :

- a. menu kegiatan;

- b. kriteria lokasi prioritas;
- c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- d. mekanisme pengadaan barang jasa;
- e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. capaian hasil jangka pendek.

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- a. Dokumen usulan;
- b. Hasil penilaian usulan;
- c. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. Hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- e. Alokasi Dak Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.

Dalam hal alokasi Dak Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.

Usulan rencana kegiatan memuat :

- Rincian kegiatan;
- Metode pengadaan;
- Lokasi kegiatan;
- Target keluaran kegiatan;

- Rincian kebutuhan dana; dan
- Kegiatan penunjang

Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk :

- Optimalisasi penggunaan alokasi Dak Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
- Perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

Pelaksanaan;

Pemerintah daerah melaksanakan Dak Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang Dak Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik untuk tahun berkenaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pendanaan kegiatan penunjang, meliputi :

- desain perencanaan;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi;
- perjalanan dinas.

Pelaporan;

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Dak Fisik yang terdiri atas laporan :

- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan;
- pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- capaian hasil jangka pendek.

Laporan capaian hasil jangka pendek paling sedikit memuat :

- capaian indikator;
- kendala; dan

- data dukung

Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang Dak Fisik dalam petunjuk operasional Dak Fisik memuat :

- indikator;
- target;
- sasaran indikator/penerima manfaat;
- tata cara perhitungan;
- batas waktu penyampaian; dan
- mekanisme penyampaian.

h. Pemantauan dan evaluasi;

Pemantauan Dak Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap aspek :

- teknis kegiatan;

Pemantauan aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dak Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap capaian keluaran;
- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek ; dan
- e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- Keuangan;

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan Dak Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

**DAK Non fisik,**

tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru

Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND), Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND) di Daerah Khusus, Dana Kebudayaan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 189/PMK.05/2022, tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemic Covid-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023, alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. Rp.961.973.206.000 terdiri atas dak fisik penugasan sebesar Rp.341.137.435.000,- dan dak non fisik sebesar Rp. 620.835.771.000,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

- 1) Dak Fisik Bidang Pendidikan;
- 2) Dak Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 3) Dak Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
- 4) Dak Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani);
- 5) Dak Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani);
- 6) Dak Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani);
- 7) Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani);

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik :

- 1) Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negeri Daerah dan Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah;
- 2) Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah;
- 3) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional KB;
- 5) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);
- 6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
- 7) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- 8) Dana Fasilitas Penanaman Modal.



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 tahun 2023 tentang perubahan atas lampiran peraturan presiden no 15 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur NTB Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2023.

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 Triwulan II ini adalah untuk mengetahui:

1. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output);
3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
6. Memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;
7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

### 1.4 Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan II Tahun 2023
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

## BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai **prioritas nasional**. Dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai *prioritas nasional*, dan *membantu operasionalisasi pelayanan publik*. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Hibah Kepada Daerah. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK bersifat penugasan sesuai prioritas nasional, DAK bukan satu-satunya pembiayaan untuk mendukung aktivitas nasional, sehingga harus disinergikan dengan pendanaan K/L serta dana-dana lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 untuk peningkatan produktivitas demi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tema dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu **“peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan tema RKP ada empat point yaitu :

1. percepatan penghapusan kemiskinan *ekstrem* yang didorong pada modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan. Langkah dukungan margin project yang akan dilakukan Bappenas yaitu tematik pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pangan;
2. peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan. Rudy mengatakan, Bappenas akan mendukung reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu, dan *stunting*, serta reformasi pendidikan keterampilan.;
3. mendorong pemulihan dunia usaha dengan adanya revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM;
4. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah DAK air minum dan tematik sanitasi serta pengentasan pemukiman kumuh terpadu.

Fokus perbaikan DAK tahun 2023 yaitu penajaman konsep THIS (*Tematik, Holistic, Integrative, dan Special*) yang bertujuan memperbesar dampak DAK Fisik dalam mendukung tematik tertentu untuk mencapai *outcome* tematik dengan sasaran yang spesifik dan dapat diselesaikan pada tahun 2023. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun anggaran 2023, DAK Non fisik digunakan untuk operasional layanan Kesehatan pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah terdampak.

Kebijakan alokasi Dak ditujukan untuk :

- a. Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
- b. Percepatan pembangunan daerah;
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- e. Mendukung operasional pelayanan publik.

## 2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang, Pada tahun 2023, DAK Fisik diprioritaskan pada pemerataan layanan dan infrastruktur dasar, diperuntukkan bagi seluruh daerah untuk mencapai target SPM (standar pelayanan minimal) dan daerah penerima selektif sesuai proritas dan tematik (THIS).

DAK Fisik memuat ketentuan mengenai:

- a. menu kegiatan;
- b. kriteria lokasi prioritas;
- c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- d. mekanisme pengadaan barang jasa;
- e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. capaian hasil jangka pendek.

Arah kebijakan umum Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2023 antara lain:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan :
  - i. Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
  - ii. Percepatan pembangunan daerah;

- iii. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
- iv. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistic, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;
6. Menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya;

Adapun DAK Penugasan terdiri atas lima tematik dalam mendukung pencapaian sasaran MP (*Major Project*) dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2023 yaitu "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain :

- (1) Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang (a) Pertanian, (b) Kelautan dan perikanan, (c) jalan, (d) irigasi, (e) perdagangan, (f) lingkungan hidup, (g) kehutanan;
- (2) Tematik Penguatan DPP (destinasi Pariwisata prioritas) terdiri dari bidang (a) jalan, (b) pariwisata, (c) industry kecil dan menengah, (d) usaha kecil dan menengah, (e) perdagangan, dan (f) lingkungan hidup ;
- (3) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
- (4) Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan;
- (5) Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, terdiri dari bidang (a) jalan, (b) transportasi perairan, (c) transportasi perdesaan.

#### **a. DAK Fisik Bidang Pendidikan**

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana



dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan yang dilokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- b. membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau
- c. membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

Sedangkan kriteria khusus sebagai berikut:

- a. masih beroperasi;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2. atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman [dapo.kemdikbud.go.id](http://dapo.kemdikbud.go.id);
- g. menerima bantuan operasional sekolah khusus untuk SMA, SMK, dan SLB;
- h. diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi keciptakaryaan;
- i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. diusulkan atau disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan berupa Revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Revitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut : adalah Revitalisasi SMA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi prasarana belajar SMA meliputi:
  - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - b. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - c. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - d. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - e. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - f. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - g. Rehabilitasi ruang laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - h. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal;
  - i. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
  - j. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - k. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - l. Rehabilitasi ruang usaha Kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - m. Rehabilitasi ruang usaha ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - n. Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
  - o. Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang.
2. Pembangunan prasarana belajar SMA meliputi:
  - a. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
  - b. Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
  - c. Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
  - d. Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
  - e. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

- f. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
  - g. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
  - h. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
  - i. Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;
  - j. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
  - k. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya;
  - l. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
  - m. Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;
  - n. Pembangunan bimbingan konseling beserta perabotnya dan;
  - o. Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya.
3. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi;
    - a. Pengadaan peralatan Pendidikan ilmu pengetahuan alam;
    - b. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi.
- b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SLB ditujukan untuk satuan Pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang Revitalisasi SLB dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Revitalisasi SLB, meliputi:
    - a. Rehabilitasi perpustakaan sekolah;
    - b. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
  2. Pembangunan prasarana belajar SLB meliputi:
    - a. Pembangunan unit sekolah baru;
    - b. Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU;
    - c. Pembangunan ruang unit Kesehatan sekolah;
    - d. Pembangunan perpustakaan sekolah;
    - e. Pembangunan ruang laboratorium;
    - f. Pembangunan ruang bina diri untuk Tunagrahita;
  3. Pengadaan perabot atau meubelair, meliputi :
    - a. Pengadaan Perabot/Meubelair Unit Sekolah Baru (USB);
    - b. SLB AISYAH SAPE
    - c. SLB Ar Rizky Pajo.
  4. Pengadaan Sarana Belajar, meliputi :
    - a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
- c. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SMK adalah Revitalisasi SMK dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi prasarana belajar SMK, meliputi:

- a. Rehabilitasi ruang kelas.
2. Pembangunan prasarana belajar SMK meliputi:
  - a. Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB);
  - b. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS);
  - c. Pembangunan ruang laboratorium;
  - d. Pembangunan ruang perpustakaan;
  - e. Pembangunan toilet ;
3. Pengadaan sarana belajar SMK, meliputi :
  - a. Pengadaan meuble;
  - b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; dan
  - c. Pengadaan peralatan TIK.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- b. Biaya tender
- c. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
- d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
- g. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

#### **b. DAK Fisik Bidang Kesehatan**

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 bidang Kesehatan berupa peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka kebijakan pemenuhan anggaran DAK fisik Bidang Kesehatan TA. 2023 memiliki prioritas pada kegiatan penguatan pelayanan Kesehatan dasar.

Arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut;

1. Mendukung 8 area reformasi system Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan Kesehatan, penguatan promotive, preventif dan pemenuhan *supply side* pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Kesehatan remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, melahirkan, dan nofas melalui pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
3. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilensi gizi, edukasi dan pengasuhan;
4. peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium kesehatan);
5. peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
6. penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta perilakuhidup sehat; dan
7. mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya penanganan pasca pandemi COVID-19.

DAK Fisik Bidang Kesehatan, meliputi:

- a. DAK Fisik bidang kesehatan dengan subbidang pelayanan dasar, pelayanan rujukan.

DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas subbidang penguatan sistem Kesehatan. Subbidang penguatan



sistem Kesehatan meliputi Pelayanan rujukan diarahkan untuk kegiatan: penyediaan alat kesehatan rumah sakit.

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang pelayanan rujukan sebagai berikut:

1. Penyediaan alat Kesehatan RS, dengan rincian kegiatan:
  - a. Echocardiografi
  - b. Heat lung machine
  - c. Laboratorium.
2. Pelayanan rujukan, dengan rincian kegiatan :
  - a. Rawat Inap
  - b. Rawat Jalan
  - c. Ruang laboratorium
  - d. Ruang Nicu
  - e. Ruang Operasi
  - f. Ruang Radiologi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan, kecuali untuk menu penyediaan obat dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada sub bidang kefarmasian. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

### **c. DAK Fisik Penugasan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;**

DAK untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, yang meliputi bidang Irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 , arah kebijakan dak fisik bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, yang meliputi bidang jalan; Bidang irigasi. DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Bidang Jalan dan Bidang Irigasi. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri PUPR no 5 tahun 2022, tentang pengelolaan Dak Fisik Infstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau Bencana sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai Kegiatan Penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.

- **DAK Bidang Jalan**

Dak fisik penugasan Bidang Jalan ada 2 tematik yaitu :

1. Dak fisik penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bidang jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan yaitu :
  - a. Pembangunan kelengkapan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Terna RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
  - b. Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk meningkatkan daya dukung DTW dan praktik berkelanjutan pada penerapan sirkular ekonomi.
  - c. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata di kawasan inti destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 dan pengembangan daya Tarik wisata di kawasan penunjang destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024;
  - d. Peningkatan kualitas jalan menuju DTW.

Dak Fisik Bidang jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. penanganan jalan dengan rincian kegiatan yaitu ;
  1. Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekontruksi); dan
  2. Pembangunan jalan.

- b. penanganan jembatan dengan rincian kegiatan yaitu :
  1. Pemeliharaan berkala jembatan;
  2. Penggantian jembatan;
  3. Pembangunan jembatan.
2. Dak Fisik penugasan bidang jalan tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan, dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yaitu :
 

Tujuan :

  - a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dilengkapi dengan: (i) sarana
  - b. dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana kelautan dan
  - c. perikanan; (iii) irigasi; dan (iv) aksesibilitas jalan dan jembatan

Sasaran :

  - Meningkatnya cadangan pangan nasional.
  - Meningkatnya produksi/ produktivitas dan daya saing di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
  - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.

DAK Fisik Bidang Jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

  - a. Penanganan Jalan berupa long segment dan Pembangunan Jalan.
  - b. Penanganan Jembatan berupa Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan, dan Pemeliharaan berkala jembatan.

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi jalan;
- 2) kondisi jembatan;
- 3) kinerja jalan;
- 4) alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- 5) alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 6) tingkat keterhubungan (aksesibilitas);
- 7) kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta *shapefile*; dan
- 8) pelaporan.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan sesuai dengan SK status jalan Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;

- b. Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan Bridge Management System (BMS);
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N+ 1;
- e. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. tingkat keterhubungan (akseibilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);
- h. pelaporan e-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Jalan Tematik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) dan Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu Penanganan jalan : Lembar - Sekotong – Pelangan, Wilamaci – Parado.

- **DAK Bidang Irigasi**

DAK Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) Tahun 2023 dengan arah kebijakan:

1. salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;

2. rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
3. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
4. pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
5. memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
6. mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah;
7. memfasilitasi dan mendukung pengembangan food estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

DAK Bidang irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Tahun 2023 mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan irigasi;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. luas daerah irigasi;
- b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan
- c. pemeliharaan irigasi;
- d. kondisi daerah irigasi;
- e. produktifitas tanam/indeks pertanaman;
- f. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi;
- g. kepedulian;
- h. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan
- i. infrastruktur pengendali banjir; dan
- j. pelaporan.

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

- b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:



- a. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
- b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha .
- c. Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
  - a. daerah Aliran Sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.
- d. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 17 km.

Menu kegiatan DAK Bidang Irigasi diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi, meliputi DI Plapak, DI Gapit, DI Gebong, yang merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada, guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pemasangan batu/*lining* plat beton, meliputi komponen/output:

- a. bangunan utama (bendung, embung, *free intake*, stasiun pompa);
- b. saluran pembawa (primer dan sekunder);
- c. saluran pembuang (drainase);
- d. bangunan pengukur debit (alat ukur);
- e. bangunan pengatur tinggi muka air (pintu skot balok, pintu sorong, pintu radial, mercu tetap, mercu tipe u, celah kontrol trapesium);
- f. bangunan bagi dan sadap (bagi, pengatur, sadap);
- g. bangunan pembawa (gorong-gorong, sipon, talang dan *flume*, bangunan terjun, got miring);
- h. bangunan lindung (saluran pelimpah, sipon pelimpah, pintu pelimpah otomatis, bangunan pembuang silang, bangunan pengeluar sedimen)
- i. jalan inspeksi, dan jembatan;
- j. bangunan pelengkap (tanggul).

#### **d. DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan;**

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan

dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2023 adalah mendukung capaian prioritas nasional dan pengembangan Kawasan sentra produksi pangan dan daerah pendukungnya melalui peningkatan produksi perikanan melalui :

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

(UPTD Provinsi):

- 1) Penahan Gelombang (breakwater);
- 2) Turap Penahan Tanah (revetment);
- 3) Dermag - 15 -
- 4) Kolam Pelabuhan;
- 5) Drainase;
- 6) Tempat Pemasaran Ikan (TPI higienis);
- 7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih;
- 8) Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- 9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- 10) Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi):

- 1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;
- 2) Pembangunan kolam atau bak Pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;
- 3) Rehabilitasi saluran air Pasok dan/ atau buang;
- 4) Pembangunan saluran air Pasok dan/atau buang;
- 5) Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity; dan
- 6) Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.

3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Konservasi:

- 1) Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi;
- 2) Sarana monitoring biofisik target konservasi;
- 3) Speedboat konservasi perairan;
- 4) Perlengkapan pokmaswas;
- 5) Perlengkapan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K;
- 6) Speedboat pengawas panjang 8 meter dan 12 meter; dan
- 7) Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K.

4. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota):
  - 1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/larva/ tandon;
  - 2) Pembangunan kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/larva/ tandon;
  - 3) Rehabilitasi saluran Air Pasok dan/atau Buang;
  - 4) Pembangunan saluran Air Pasok dan/atau Buang;
  - 5) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih; dan
  - 6) Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul.
5. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil:
  - 1) Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 G beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil;
  - 2) Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran;
  - 3) Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT;
  - 4) Sarana Penangkapan Ikan (Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran);
  - 5) Tempat Pendaratan Ikan (TPI) perairan darat; dan
  - 6) Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan).
6. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
  - 1) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air payau (Udang dan bandeng);
  - 2) Sarana dan prasarana budidaya kepiting dan nila salin;
  - 3) Sarana budidaya ikan air tawar (nila, mas, gurami, lele, dan patin);
  - 4) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Papuyu, Nilem, Jelawat, Tawes, dan Sidat);
  - 5) Sarana dan prasarana sistem polikultur (udang, bandeng, dan rumput laut);
  - 6) Sarana dan prasarana budidaya ikan laut (kerapu, bawal, bintang, kakap, dan lobster); dan
  - 7) Sarana dan prasarana budidaya rumput laut.
7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan:
  - 1) Rehabilitasi bangunan pengolahan rumput laut dan perbaikan atau pengadaan peralatan pengolahan rumput laut;
  - 2) Rehabilitasi bangunan pasar ikan;

- 3) Rehabilitasi bangunan rumah kemas dan perbaikan atau peralatan rumah kemas;
- 4) Rehabilitasi bangunan sentra pengolahan dan perbaikan atau pengadaan peralatan sentra pengolahan;
- 5) Rehabilitasi cold storage lebih kecil atau sama dengan 100 ton;
- 6) Rehabilitasi integrated cold storage;
- 7) Rehabilitasi pabrik es lebih kecil atau sama dengan 20 ton; dan
- 8) Bedah unit pengolahan ikan skala mikro kecil.

Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan Provinsi meliputi:

- a. luas laut;
- b. panjang garis pantai;
- c. jumlah pulau kecil;
- d. luas perairan darat;
- e. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- f. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- g. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- h. produksi perikanan tangkap;
- i. produksi perikanan budidaya;
- j. produksi garam;
- k. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
- l. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
- m. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk: (a). peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; (b). pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (c). pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (d). pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi ;
  - a. Penambahan Panjang Dermaga;
  - b. Pembangunan Drainase;
  - c. Pembangunan IPAL;
  - d. Pembangunan PPI Higienis;
  - e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Menunjang;
  - f. Fasilitas Air (Tawar) bersih.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD), meliputi :
  - a. Rehabilitasi Kolam tambak pijot;
  - b. Rehabilitasi tandon;
  - c. Pembangunan kolam;
  - d. Pembangunan tandon;
  - e. Rehabilitasi saluran air pasok;
  - f. Rehabilitasi saluran air pasok Pijot;
  - g. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity;
  - h. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul;
  - i. Pembangunan saluran air pasok palibelo;
  - j. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity;
  - k. Rehabilitasi tandon air tawar;
  - l. Pembangunan tandon air laut;
  - m. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, meliputi :
  - a. Sarana prasarana pusat informasi kawasan Konservasi;
  - b. Sarana monitoring biofisik target Konservasi;
  - c. Speedboat Konservasi Perairan.

**e. Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian;**

Dak Fisik Bidang pertanian, meliputi :

1. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya;

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);

- 2) penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
  - 3) pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
  - 4) pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
  - 5) pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
  - 6) pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan; dan
  - 7) pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.
2. Pembangunan / renovasi PTD / balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya:
- Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium UPTD BPSBTPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH menyelenggarakan fungsi:
- 1) Melakukan penilaian kultivar (varietas);
  - 2) Melaksanakan sertifikasi benih;
  - 3) Melaksanakan pengujian benih di laboratorium; dan
  - 4) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih
- Beberapa prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Renovasi UPTD BPSB-TPH/Sub Laboratorium UPTD BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH Provinsi antara lain:
- 1) Ruang penilaian varietas;
  - 2) Ruang sertifikasi benih;
  - 3) Ruang pengawasan pemasaran;
  - 4) Ruang laboratorium benih;
  - 5) Green house;
  - 6) Ruang penyimpanan sampel;
  - 7) Penyediaan sarana pengairan; dan
  - 8) Penyediaan peralatan laboratorium.
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya; meliputi :
- 1) Pembangunan/Renovasi Laboratorium/Balai Proteksi Perkebunan dan Pengadaan Peralatan Laboratorium;
  - 2) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida Laboratorium Pestisida adalah Laboratorium yang bertujuan untuk melayani pengujian mutu produk tanaman, mutu pupuk dan mutu pestisida serta bahan



lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan pangan serat terjaganya kelestarian lingkungan.

- 3) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT)
4. Renovasi UPTD Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya;  
UPTD /Balai adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/ atau produksi ternak dan mempunyai lahan hijauan pakan ternak. Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak merupakan instalasi yang melaksanakan Pembibitan Ternak dan Pembibitan Hijauan Pakan Ternak. Balai Inseminasi Buatan (BIB) mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran semen beku dan pengembangan inseminasi buatan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Pertanian yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya, meliputi :
  - a. Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Pembangunan sumber-sumber air;
  - c. Renovasi lantai jemur/UV dryer/Box Dryer;
  - d. Sarana alsin produksi dan processing/pengemasan benih/pengangkut;
  - e. Jalan produksi lingkup BBI.
2. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya, meliputi :
  - a. Ruang penilaian varietas;
  - b. Ruang sertifikasi benih;
  - c. Ruang pengawasan pemasaran;
  - d. Ruang laboratorium benih;
  - e. Ruang penyimpanan sampel;
  - f. Penyediaan sarana pengairan;
  - g. Penyediaan peralatan laboratorium;
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya, meliputi :
  - a. Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH);
  - b. Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
  - c. Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;

- d. Renovasi balai proteksi perkebunan;
- e. Peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

## 2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non fisik terdiri antara lain (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (3) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (5) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah; (6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (7) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; (8) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; serta (9) Dana Fasilitas Penanaman Modal.

Arah kebijakan umum DAK Non fisik tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Memperkuat daya saing usaha dan investasi, serta pengurangan kemiskinan;
- c. Mendorong penuntasan target Prioritas Nasional;
- d. Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- e. melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
- f. melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
- g. melanjutkan kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja;
- h. melanjutkan kebijakan perluasan target output Tunjangan Guru, dengan penambahan output guru PPPK untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan (tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG);
- i. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

DAK Nonfisik juga diarahkan untuk mendukung operasionalisasi layanan kesehatan serta layanan lain yang mendukung PN dan amanat regulasi. DAK Non fisik yang diarahkan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

### a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Lngganan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- l. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning di daerah.

#### **b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

#### **c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;**

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

#### **d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kelompok dan masyarakat serta lingkungannya dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan sasaran prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis Kementerian Kesehatan, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, BOK Dinas Kesehatan Provinsi terdiri dari :

- a. UKM Esensial tersier;
- b. kefarmasian dan BMHP;
- c. akreditasi rumah sakit; dan
- d. pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas.

#### **e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);**

Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang penggunaannya untuk:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang mencakup:
  - 1) Persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan termasuk akomodasi dan konsumsi pelaksanaan kegiatan;

- 2) Biaya paket data internet, biaya visualisasi materi, jasa aplikasi elektronik
- 3) Biaya penunjang yang meliputi bahan praktek, alat tulis kantor, honorarium pengelola keuangan, modul atau bahan ajar, spanduk, dokumentasi, publikasi, fotokopi dan penggandaan, training kit serta sertifikat;
- 4) Uang saku harian dan biaya transportasi peserta Pelatihan;
- 5) Honorarium dan biaya perjalanan Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur atau Pengajar.

Jenis Pelatihan:

1. Perkoperasian
  2. Kewirausahaan
  3. Keterampilan Teknis
  4. Manajerial
  5. Kompetensi berdasarkan Standar dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
  6. Teknologi Informasi: e-commerce dan start up digital.
- b. Program Pengembangan UKM meliputi :
- 1) Biaya rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping, honorarium tenaga pendamping dan koordinator tenaga pendamping;
  - 2) Biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi DAK Non fisik PK2UKM.
- c. Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum, yang meliputi :
- a. Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan hukum bagi PUMK;
  - b. Penyuluhan hukum tentang tata cara menghindari pelanggaran HAKI (hak kekayaan intelektual) bagi PUMK.

**f. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;**

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

- a. BOP Museum, meliputi:
  - 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
  - 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran

- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran
- b. BOP Taman Budaya
- 1) Program Publik minimal 65 persen dari anggaran
  - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 30 persen dari anggaran
  - 3) Lngganan Daya dan Jasa maksimal 5 persen dari anggaran

#### **g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;**

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan. Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Perlindungan Perempuan dan anak merupakan bagian dari Pembangunan nasional yang sangat penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, perlindungan Perempuan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

#### **h. Dana Fasilitas Penanaman Modal.**

Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
  - Analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
  - Inspeksi Lapangan;
  - Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
2. Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, meliputi:
  - Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Bimtek/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, meliputi:
  - Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;




- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
  - Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
4. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal, meliputi :
- Penyusunan Video Promosi Penanaman Modal



## BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2023

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 secara pagu total sebesar Rp.962.899.173.780,- dengan rincian DAK Fisik Penugasan sebesar Rp.341.137.435.000; dan DAK Non Fisik sebesar Rp.621.761.738.780. Secara proporsional masing-masing alokasi anggaran per jenis DAK dapat dilihat pada diagram berikut.

**Gambar 1 Persentase Proporsi Anggaran DAK Tahun 2023**



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas alokasi anggaran triwulan II tahun 2023 untuk Dak Fisik Penugasan 35,43% dan Dak Non Fisik 64,57%. Hasil pelaksanaan pada Triwulan II tahun 2003, capaian target kinerja sebesar 15,44% dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus sebesar 22,62%.

### 3.1 DAK Fisik

Dak fisik penugasan, meliputi bidang : Dak Fisik Pendidikan, Kesehatan Dan KB, Jalan, Irigasi, Kelautan Dan Perikanan, Pertanian.

Untuk triwulan II, realisasi Dak Fisik sebesar Rp. 23.821.359,35,- atau 6,98% dengan kinerja fisik 12,02%.

Untuk lebih jelasnya realisasi triwulan II Dak Fisik Reguler dan Dak fisik Penugasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Reguler Dan Fisik Penugasan Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

No	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK Rp (dalam ribuan)	MEKANISME PELAKSANA		REALISASI		
			SWAKELOLA Rp (dalam ribuan)	KONTRAKTUAL Rp (dalam ribuan)	KEUANGAN		FISIK
					Rp (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>DAK FISIK</b>	341.137.435	131.263.882,45	170.586.580,17	23.821.359,35	6,98	12,02
<b>I</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	186.109.211	130.117.490,55	55.592.563,50	363.432,01	0,20	0,00
1	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMA	79.850.875	74.565.875	5.285.000	0,00		
2	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMK	13.295.463	4.307.195,55	8.589.110,50	0,00		
3	SUB. BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS	92.962.873	51.244.420	41.718.453	363.432,01		
<b>II</b>	<b>KESEHATAN DAN KB</b>						
1	SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	32.808.021	0,00	31.913.141,02	11.631.383,13	35,45	47,50
<b>III</b>	<b>DINAS PUPR</b>						
1	BIDANG JALAN	31.490.766	150.000	31.937.956,60	92.471,98	0,28	0,58
2	BIDANG IRIGASI	37.001.907	800.000	28.307.205,95	8.948.830,24	41,68	0,00
<b>IV</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.517.925,	317.925	30.411.828,61	824.404,79	2,70	0,65
<b>V</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>						
	BIDANG PERTANIAN	23.209.605	196.391,90	22.835.713,10	2.785.242,00	29,49	8,24

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

### a. DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.186.109.211.000,- dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp. 79.850.875.000,-, subbidang SMK sebesar Rp.92.962.873.000,- subbidang dan SLB sebesar Rp. 13.295.463.000,-.

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi keuangan sebesar Rp. 363.432.010,- atau 0,20% pada semua subbidang di Bidang Pendidikan. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang SMA**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.850.875.000 dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

1) Rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.794.233.000,- yang meliputi:

- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 165 Ruang yang tersebar pada 27 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 5 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 5 Ruang yang tersebar pada 5 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang minimal sebanyak 4 Ruang pada 4 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 12 Ruang yang tersebar pada 12 Sekolah;
- Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;

- Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
  - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah';
  - Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
  - Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
  - Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
- 2) Pembangunan prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.659.099.000, yang meliputi:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 22 Ruang pada 27 Sekolah;
  - Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 11 Ruang yang tersebar pada 11 Sekolah;
  - 33Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada26 Sekolah;
  - Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
  - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 7 Ruang yang tersebar pada 7 Sekolah;
  - Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
  - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 27 Paket yang tersebar pada 7 Sekolah;
  - Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
  - 
  - Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
  - Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;

- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 18 Ruang yang tersebar pada 18 Sekolah;
  - Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya sebanyak 9 Ruang yang tersebar pada 9 Sekolah;
  - Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya sebanyak 15 Ruang yang tersebar pada 15 Sekolah;
- 3) Pengadaan sarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.405.000.000, yang meliputi:
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 2 Paket yang tersebar pada 2 Sekolah;
  - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 17 Paket yang tersebar pada 17 Sekolah; dan
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.992.543.000, yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
  - Biaya tender sebanyak 12 Paket;
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
  - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan

- **Subbidang SMK**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.962.873.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 363.432.000,- atau 0,39%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Pembangunan Prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.376.284.000,- yang meliputi:
  - Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB) sebanyak 23 Ruang pada 7 Sekolah;
  - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) sebanyak 24 Ruang pada 24 Sekolah;
  - Pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah
  - Pembangunan toilet sebanyak 26 Ruang pada 12 Sekolah;
- 2) Rehabilitasi prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.276.892.000,- yang meliputi:



- Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 12 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- 3) Pengadaan Sarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.718.453.000,- yang meliputi
  - Pengadaan meuble sebanyak 72 pada 46 sekolah;
  - Pengadaan TIK sebanyak 16 paket;
  - Pengadaan Alat praktik peraga siswa sebanyak 24 paket;
- 5) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.591.244.000,- yang meliputi:
  - Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebanyak 450 orang/bulan;
  - Biaya tender sebanyak 12 paket;
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebanyak 10 frekwensi;
  - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 8 frekwensi.

- **Subbidang SLB**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.295.463.000,- dengan realisasi keuangan Masih nol persen yang meliputi:

- 1) Rehabilitasi Prasarana belajar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.414.840.000,- yang meliputi:
  - Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
  - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- 2) Prasarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.860.004.000,- yang meliputi :
  - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
  - Pembangunan ruang laboratorium sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
  - Pembangunan kantin sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
  - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah.

- 3) Pengadaan Perabot/Meubelair dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.279.398.000,- yang meliputi :
  - Pengadaan perabot/meubelair ruang kelas baru sebanyak 1 paket;
  - SLB AISYAH SAPE, sebanyak 6 paket;
  - SLB AR-RIZKY PAJO sebanyak 5 paket;
- 4) Pengadaan sarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.448.000,- yang meliputi:
  - Pengadaan alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 1 paket;
- 5) Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 664.773.000,- yang meliputi:
  - Jasa Konsultasi Perencana Bangunan Utama/Ruang Standar sebanyak 24 OB;
  - Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan USB sebanyak 24 OB;
  - Jasa Konsultasi Perencana Bangunan Pendukung USB (DAK) sebanyak 1 OB;
  - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual sebanyak 10 Org/Bln;
  - Jasa Penyuluh atau Pendamping Revitalisasi DANA DAK Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita sebanyak 20 OB;
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 6 Frekuensi; dan
  - Perjalanan dinas biasa selama 1 tahun

#### **b. DAK Fisik Bidang Kesehatan**

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari dan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan total pagu angrgan sebesar Rp. 32.808.021.000,- yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.967.092.000,- dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan total anggaran sebesar Rp .22.840.929.000,-.

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi keuangan sebesar Rp .11.631.383.000,- atau 35,45% dengan capaian kinerja sebesar 47,50% pada Bidang Kesehatan dan KB. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

##### **• Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan**

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.967.092,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.829.000.000,- atau 58,48% dengan capaian kinerja sebesar 50% yang meliputi:
  - Penyediaan alat kesehatan sebanyak 4 unit;
- 2) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.840.929.000,- dengan realiasasi sebesar Rp. 5.802.383.000,- atau 25,40% dengan capaian kinerja sebesar 47,41% yang meliputi: Rawat inap sebanyak

37 unit, rawat jalan sebanyak 35 unit, ruang laboratorium sebanyak 8 unit, ruang nicu sebanyak 13 unit, ruang operasi sebanyak 7 unit, dan ruang radiologi sebanyak 2 unit.

### **c. DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan**

DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.490.766.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.471,980,- atau 0,28%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 0,58 % yang digunakan untuk penanganan jalan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas Struktur Jalan Provinsi yang meliputi: Lembar - Sekotong – Pelangan, Wilamaci – Parado dan Penggantian Jembatan, yang meliputi Jembatan Medas Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) – Pemenang, Jembatan Desa II Ruas Jalan Datuk Dibanta - Bts kota, dan Jembatan Kore Kenu/Sanggar Ruas Jalan Piong - Sp. Kore.

### **d. DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi**

DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi subbidang Irigasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.001.907.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 8.948.830.000,- atau 41,68%, yang digunakan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Daha I,II;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Latonda Pekat;
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks;
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Maronge/Tiu Kulit;
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pelara;
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pungkit

### **e. Dak Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan**

DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan subbidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.25.302.250.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.23.388.043.035,- atau 92,43%, yang digunakan untuk:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.682.527.500, meliputi:
  - Dermaga sepanjang 35,15 m<sup>3</sup> (PP Labuhan Lombok dan PP Sape)
  - Kolam Pelabuhan seluas 11400 m<sup>3</sup> (PP labuhan Lombok)
  - Jalan kompleks seluas 503 m<sup>2</sup> (PP Teluk Santong)
  - Tempat pemasaran ikan (TPI higienis – PP Tanjung Luar ) seluas 500 m<sup>2</sup>
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.147.036.000,- meliputi:
  - Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon seluas 7000 m<sup>2</sup>
  - Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) sepanjang 250 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah seluas 1.510 m<sup>2</sup>
  - Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul sebanyak 8 Paket
  - Rehabilitasi Sarana Penunjang BBI Batu Kumbung sebanyak 6 Paket
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Induk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.471.686.000,- meliputi
  - Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi - Provinsi (Gili banta) seluas 37,5 m<sup>2</sup>;
  - Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi - Provinsi (Gili Sulat dan Gili lawang) seluas 25 m<sup>2</sup>;
  - Sarana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps, kamera underwater) Provinsi (Gita Nada) sebanyak 1 paket;
  - Sarana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps, kamera underwater) provinsi (Pulau Liang, Pulau Ngali) dan Gili banta sebanyak 2 paket;
  - Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka Kawasan Gili Sulat – Lawang dan Gili Banta sebanyak 3 paket;
  - Speedboat kawasan konservasi - Provinsi (Gita Nada) sebanyak 1 paket;
  - Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi - Provinsi (Gili Sulat dan Gili Lawang dan Gili banta sebanyak 2 paket.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam, ,- meliputi:

- Rumah Tunnel Garam (1 set terdiri dari 10 unit tunnel, disertai dengan penataan lahan) sebanyak 4 paket ;
- Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam rakyat (ukuran < 100 ton), sebanyak 10 paket.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, meliputi : Speedboat pengawasan (8 – 12m) – sebanyak 2 unit;
- Perlengkapan POKMASWAS, sebanyak 20 paket.

#### **f. Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian**

DAK Fisik Penugasan Bidang pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani), yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.209.605.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.785.242.000,- atau 29,49%, yang digunakan untuk:

- g. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp.9.641.572.000,-
- h. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 6.006.992.000,-
- i. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.561.041.000,-

### **3.2 DAK Non Fisik**

Dak Non Fisik meliputi bidang :

1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas ; (a) Bantuan Operasional Sekolah, (b) tambahan Penghasilan Guru PNS daerah, (c) Tunjangan Profesi Guru daerah dan Tunjangan Khusus ASN di daerah, (d) Taman Budaya dan Museum;
2. Bidang Koperasi;
3. Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### **a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 333.997.540.000,- yang terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 45.706.294.000,- atau 13,68%, untuk SMA/SMALB dan SMK dengan sasaran 313 sekolah yang diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah.

#### **b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah**

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah sebesar Rp. 7.931.500.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.890.000.000,- atau 23,83%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 30,00% yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikasi sebanyak 27984 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

#### **c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;**

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp.. 259.107.983.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.068.328.370,- atau 28,20%, dengan kinerja fisik 32% yang terdiri dari Tunjangan Profesi guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.930.244.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 72.939.458.000,- atau 28,17%, dengan kinerja fisik 34% ,- dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.739 .000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 128.870.000,- atau 72,51% yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 4.023 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

#### **d. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;**

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 3.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.240.193.000,- atau 32,64% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 46,69%, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 455.719.150,- atau 25,32% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 44,25%, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.2.000.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 784.474.000,- atau 39,22% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 46,69%, yang penggunaannya diarahkan pada:

1. BOP Museum, meliputi :



- Pengelolaan Koleksi, dengan kegiatannya sebagai berikut :
  - A. Kajian Koleksi, yang terdiri atas :
    - Revitalisasi Museum;
    - Pengkajian Koleksi;
    - Seminar Hasil Kajian Koleksi;
    - Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah;
    - Sistem Informasi Koleksi Museum;
    - Seleksi Materi Pameran.
  - B. Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi, dengan kegiatannya sebagai berikut :
    - Inventarisasi Koleksi;
    - Katalogisasi Koleksi;
    - Digitalisasi Koleksi;
    - Pemutahiran Data Koleksi.
  - C. Konservasi Koleksi (Preventif dan Kuratif);
  - D. Media Tata Pamer dan Ruang simpan.
- Program Publik, dengan kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Pameran Temporer;
  - b. Belajar Bersama Dimuseum :
    - Sekolah Filologika;
    - Kuliah di museum;
    - Belajar Bersama di museum;
    - Berbincang dimuseum.
  - c. Museum Keliling;
  - d. Kegiatan Edukatif Kultural Museum;
  - e. Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum;
  - f. Publikasi Museum :
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
    - Penyediaan bahan/material;
    - Souvenir/cinderamata.
- Pemeliharaan sarana dan Prasarana, dengan kegiatannya :
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
  - Pemeliharaan meuble;
  - Pemeliharaan peralatan mesin lainnya;
  - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
  - Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana museum

## 2. BOP Taman Budaya, meliputi:

- Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
  - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungkantor atau bangunan lainnya
- Sub Bidang pelestarian Seni Budaya
  - a. Pelatihan olah seni dan evaluasi olah seni;
  - b. Eksperimentasi seni tari dan seni musik.
- Sub bidang Penyelenggara Seni Budaya
  - a. Pagelaran tetap
  - b. Pameran seni budaya
- d. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi

### e. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 12.293.803.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 766.525.000,- atau 6,24%, yang dipergunakan untuk:

1. UKM Esensial Tersier;
2. Kefarmasian dan BMHP; dan
3. Pelatihan /Peningkatan Kapasitas topik Prioritas.

### f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana PK2UKM sebesar Rp. 3.293.413.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.189.450.000,- atau 36,12% dengan capaian kinerja fisik sebesar 28,57% yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang penggunaannya untuk:

#### a. Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang meliputi:
  - Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Koperasi (Tingkat Lanjutan);
  - Manajemen Pengelolaan Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (Digitalisasi) Tingkat Lanjutan;
  - Manajemen Usaha Koperasi Berbasis Syariah (Tingkat Lanjutan);
  - Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi;

- Penguatan Manajemen Kelembagaan KSP-USP
2. Program Pendidikan dan Latihan UKM, yang meliputi:
- Manajemen Usaha Tata Boga Berbasis Pastry dan Bakery bagi UMK;
  - Penyusunan Business Plan bagi UMK;
  - Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi (Digital) bagi UMK;
  - Manajemen Usaha Kecil Berbasis Hortikultura dan Pertanian Unggulan Daerah bagi UMK
- b. Pendampingan, terdiri dari :
- Pembekalan Tenaga Pendamping UMK dan Tenaga Pendamping Koperasi;
  - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendamping KUKM se - NTB Tahun 2023 di Provinsi;
  - ATK Penyelenggaraan kegiatan dan biaya penunjang lainnya;
  - Honorarium Koordinator Pendamping Koperasi dan UMK;
  - Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK;
  - Transport Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK.
- c. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum

#### **g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.301.800.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp.150.900.000,- atau 50% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 29,36% yang diarahkan untuk:


1. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
3. Bantuan operasional penguatan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA).

#### **h. Dana Fasilitas Penanaman Modal**

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp. 898.700.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.735.000,- atau 13,32%, yang diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
  - Analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
  - Inspeksi Lapangan;
  - Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
2. Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, meliputi:
  - Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Bimtek/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, meliputi:
  - Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
  - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
  - Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
4. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal, meliputi :
  - Penyusunan Video Promosi Penanaman Modal

Untuk lebih jelasnya pagu dana alokasi khusus non fisik dan realisasi keuangannya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.



**Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

No	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK Rp (dalam ribuan)	MEKANISME PELAKSANA		REALISASI		
			SWAKELOLA Rp (dalam ribuan)	KONTRAKTUAL Rp (dalam ribuan)	KEUANGAN		FISIK
					Rp (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DAK NON FISIK</b>	<b>623.561.819</b>	<b>623.122.939</b>		<b>124.587.145</b>	<b>19,95</b>	<b>33,04</b>
1	DAK NON FISIK BIDANG PENDIDIKAN	606.637.023	606.637.023		122.360.535	20,08	44,79
	PEMBERIAN TUNJANGAN GURU	601.037.023	601.037.023		120.664.622,58	20,08	44,12
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus	259.107.983	259.107.983		73.068.328,37	28,20	32,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN daerah	7.931.500	7.931.500		1.890.000	23,83	30,00
	DANA BOS	333.997.540	333.997.540		45.706.294	13,68	56,23
2	DAK NON FISIK BIDANG KEBUDAYAAN						
	TAMAN BUDAYA	2,000,000	2,000,000		784.474	39,22	46,69
	MUSEUM	1,800,000	1,800,000		455.719,15	25,32	44,25
3	DAK NON FISIK BIDANG KOPERASI	3.293.413	3.293.413		1.189.450	36,12	28,57
4	DAK NON FISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	438.880	438.880		80.562,70	18,36	18,36
5	DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN	12.293.803	12.293.803		766.525	6,24	6,24
6	DAK NON FISIK BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	898.700,00	898.700,00		119.735,00	13,32	44,31

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

## BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan DAK TA 2023 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.341.137.435.000,- dan 8 jenis DAK Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Fasilitas Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.620.835.771.000,- sehingga Pemerintah Provinsi NTB mendapat total alokasi DAK sebesar Rp.961.973.206.000,-.
2. Realisasi fisik dan keuangan pada bidang DAK Fisik Penugasan, realisasi keuangan sebesar Rp. 24.645.764.140,- atau 7,22% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 12,02%; sedangkan untuk realisasi keuangan DAK Non Fisik sebesar Rp. 124.061.088.140 atau 19,95% dengan capaian kinerjanya 33,04%. Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik masih rendah karena pada triwulan II Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2023 ada peningkatan capaian disebabkan karena semua program/kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

### 4.2 Rekomendasi

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang DAK dan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah maupun antara pusat-daerah dalam proses perencanaan-penganggaran-pelaporan-pemantauan dan evaluasi;
3. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK dan Memperhatikan batas waktu setiap tahapan perencanaan dan penganggaran DAK;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait DAK, termasuk kesesuaian dengan petunjuk teknis hingga petunjuk operasional dalam hal pelaksanaan serta pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal ini pengumpulan dan validasi data pelaporan Immediate Outcome, untuk DAK Fisik tahun 2023;
6. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif dan diselesaikan tepat waktu;
7. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD sehingga akan menyasar target-target prioritas ketuntasan melalui DAK;
8. Melanjutkan konsep penajaman DAK (konsep THIS, penajaman menu kegiatan dan lokasi prioritas serta memastikan kesiapan pemerintah daerah);
9. Memperkuat integrasi pendanaan DAK Fisik dan Non Fisik;
10. Komitmen kesiapan dan pelaksanaan serta kolaborasi kegiatan DAK dengan pendanaan APBD (kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan, data capaian, IO dll).

